



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Research Institution and Community Service)

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Universitas Andalas, Limau Manis,
Padang 25163, Telp./ Faks: 0751 72645, E-mail: lppm.unand@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 523 /UN.16/LPPM/2015

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik "Pengembangan Daerah Tertinggal (Pekan Pengabdian Masyarakat Terintegrasi di Daerah Sumatera Barat), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menugaskan kepada :


No	Nama	Fakultas/Unit	Jabatan
1	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum	LPPM	Penanggungjawab
2	Dr. Tesri, MS	Fak. Tek. Informasi	Ketua
3	Dr. Khairil Anwar, M.Hum	Fakultas Ilmu Budaya	Sekretaris Anggota
4	Ns. Rika Fatmadona	Keperawatan	Anggota
5	M. Ikhsan Rias, SE.,M.Si	Peternakan	Anggota
6	Ayendi, SS.,M.Pd.,M.Hum	Peternakan	Anggota
7	Drs. Thamrin, M.Si	FISIP	Anggota
8	Virtous Setyaka., S.IP.,MPA	FISIP	Anggota
9	Lucky Zamzami, S.Sos.,M.Soc	FISIP	Anggota
10	Asril	Honorar	Anggota

Untuk : Melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik "Pengembangan Daerah Tertinggal (Pekan Pengabdian Masyarakat Terintegrasi di Daerah Sumatera Barat) di daerah Mentawai dari tanggal 22 s.d 23 Nopember 2015

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Nopember 2015

Ketua LPPM



Prof. Dr. Herwandi, M.Hum
NIP. 196209131989011001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Research Institution and Community Service)

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Universitas Andalas, Limau Manis,
Padang 25163, Telp./ Faks: 0751 72645, E-mail: lppm.unand@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 573/UN.16/LPPM/2015

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik "Pengembangan Daerah Tertinggal (Pekan Pengabdian Masyarakat Terintegrasi di Daerah Sumatera Barat), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menugaskan kepada :

No	Nama	Fakultas/Unit	Jabatan
1	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum	LPPM	Penanggungjawab
2	Dr. Tesri, MS	Fak. Tek. Informasi	Ketua
3	Dr. Khairil Anwar, M.Hum	Fakultas Ilmu Budaya	Sekretaris Anggota
4	Ns. Rika Fatmadona	Keperawatan	Anggota
5	M. Ikhsan Rias, SE.,M.Si	Peternakan	Anggota
6	Ayendi, SS.,M.Pd.,M.Hum	Peternakan	Anggota
7	Drs. Thamrin, M.Si	FISIP	Anggota
8	Virtous Setyaka., S.IP.,MPA	FISIP	Anggota
9	Lucky Zamzami, S.Sos.,M.Soc	FISIP	Anggota
10	Asril	Honorer	Anggota

Untuk : Melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan topik "Pengembangan Daerah Tertinggal (Pekan Pengabdian Masyarakat Terintegrasi di Daerah Sumatera Barat) di daerah Mentawai dari tanggal 22 s.d 23 Nopember 2015

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Nopember 2015

Ketua LPPM

Prof. Dr. Herwandi, M.Hum

NIP. 196209131989011001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163
Telepon : (0751) 71227 Fax : (0751) 71227
Laman : <http://fib.unand.ac.id>

SURAT TUGAS

NO. 050a/UN.16.7/KP/2016


Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Herwandi, M.Hum.**
NIP : 196209131989011001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya / IVd
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

sebagai **Pembina** dalam kegiatan **Komunitas Kampung Adat Balimbing** di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan – Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitan di : Padang
Pada Tanggal : 6 Januari 2016
Dekan,


Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
NIP 196208121988111002

KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING
NAGARI BALIMBING
KECAMATAN RAMBATAN – KABUPATEN TANAH DATAR
PROPINSI SUMATERA BARAT

No : 1 /KKAB/2016

Balimbing, 4 Januari 2016

Lamp :

Perihal : Permohonan Pembina Komunitas

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas

Di

Padang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan telah terbentuknya “Komunitas Kampung Adat Balimbing” Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, kami perlu menempatkan seorang ahli di bidang Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Oleh sebab itu kami bermaksud menempatkan:

Nama : Prof. Dr. Herwandi, M. Hum.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

sebagai Pembina di dalam Kepengurusan Komunitas tersebut yang nantinya akan dimasukkan dalam struktur organisasi dan didaftarkan pada notaris. Oleh sebab itu mohon kepada saudara untuk dapat menugaskan yang bersangkutan untuk menjadi **Pembina** dalam “**Komunitas Kampung Adat Balimbing**” Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan – Kabupaten Tanah Datar.

Demikian yang perlu kami sampaikan semoga saudara maklum. Terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Komunitas Kampung Adat Balimbing
Ketua

(Syofyan, Dt. Rajo Mangkuto)



AFLINDA, SH

**KANTOR NOTARIS,
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI (PPAK)
BATUSANGKAR - KAB. TANAH DATAR**


SALINAN

AKTA : KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING

NOMOR : 01

TANGGAL : 07 JANUARI 2016

**Kantor : Jl. Lantai Batu No. 45 A Telp. (0752) 574361
BATUSANGKAR**



AKTA KOMUNITAS
KAMPUNG ADAT BALIMBING

Nomor : 01

- Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh Januari tahun dua ribu enam belas (07-01-2016). Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat.-----
- Datang berhadapan dengan saya AFLINDA, Sarjana Hukum, Notaris di Batusangkar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
1. Tuan **SVOFYAN**, umur 68 tahun (lahir tanggal 10 Maret 1947)-----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Balimbing, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1304031003470001.-----
 2. Tuan **J.DT.PONO SATI**, umur 58 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1957), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Balimbing, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1304033112570060.-----
 3. Tuan **ARLIANOSKY**, umur 53 tahun (lahir tanggal 20 Agustus-----
1962), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1304032008620002.-----
 4. Tuan **ABDUR RAHMAN**, umur 51 tahun (lahir tanggal 02 Mei-----
1964), Warga Negara Indonesia, Transportasi, bertempat tinggal di--
Kampung Teleng Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan
Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 1304030205640001.-----
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatan mereka tersebut diatas dan oleh karena itu untuk dan atas nama KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING, Kecamatan-----
Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat-----
Indonesia.-----





- Dari dan demikian mereka bertindak secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan hukum yang akan disebut dibawah ini, untuk dan atas nama KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING, Kecamatan--Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat-----Indonesia-----

- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya tersebut menerangkan :-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Komunitas dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Kelompok ini bernama "KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Komunitas Kampung Adat Balimbing-----

1. KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING ini-----

berkedudukan dan berkantor pusat di Nagari Balimbing-----Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia, KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING dapat pula didirikan cabangnya atau perwakilanny di tempat lain jika dianggap perlu menurut keputusan Pembina-----

2. Komunitas ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya-----

BAB II

DASAR, AZAS, DAN SIFAT

Pasal 2

- KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING ini berlandaskan kepada filosofis adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato Adat mamakai, Alam--takambang jadikan guru-----

Pasal 3

- Secara hukum ketatanegaraan KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING berlandaskan kepada azas Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Komunitas ini adalah :

1. Menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan harmonisasi serta mempererat kerja sama diantara anggota-anggotanya dan masyarakat Kampung Adat Balimbing.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pemangku adat dalam susunan ketatalaksanaan kehidupan masyarakat di kampung adat Balimbing khususnya dan Minangkabau pada umumnya.
3. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Tanah Datar dan nilai-nilai budaya masyarakat kampung adat Balimbing yang merupakan bagian dari budaya nasional.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian sebagai insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
6. Menggalang potensi untuk memberi kontribusi pada pembangunan daerah Tanah Datar khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut KOMUNITAS KAMPUNG ADAT BALIMBING melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Merhab dan membangun rumah-rumah adat tradisional serta melestarikan Kampung Adat Balimbing sebagai warisan bersejarah sehingga terhindar dari bahaya kepunahan.
- b. Menjadikan Kampung Adat Balimbing sebagai tempat pembelajaran bagi generasi muda pada khususnya dan masyarakat Balimbing pada umumnya tentang adat istiadat serta



kearifan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar tidak
kehilangan jejak sejarah dan jati diri sebagai orang-----

Minangkabau yang menjunjung tinggi adat dan budayanya -----

c. Mendorong warga Kampung Adat Balimbing untuk-----

menghidupkan kembali tradisi-tradisi adat Minangkabau-----

seperti : -----

1) Pencak Silat -----

2) Pidato Adat -----

3) Pantun Adat -----

4) Tari Randai -----

5) Kesenian Anak Nagari seperti Saluang dan lain

sebagainya -----

d. Mengupayakan serta menjadikan Kampung Adat Balimbing---

sebagai sentral kehidupan yang dinamis bagi warganya dan---

masyarakat sekitar lewat kunjungan wisatawan baik dalam---

maupun luar negeri.-----

BAB IV

VISI, MISI DAN AZAS

- **VISI KOMUNITAS** ini adalah: mencita-citakan agar warisan budaya
Minangkabau dan budaya Kampung Adat Balimbing menjadi kekuatan
moral yang dapat membantu masyarakat setempat dalam membangun
kehidupan yang lebih baik, berkualitas, berintegritas, memiliki-----
keterampilan dan kemampuan serta daya saing yang memadai baik
secara rohani maupun secara jasmani dalam menghadapi era-----
globalisasi yang meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya.-----

- **MISI KOMUNITAS** ini adalah : -----

1. Membangun secara fisik serta melestarikan budaya dan adat---

istiadat Minangkabau, khususnya masyarakat Kampung Adat-----

Balimbing dari budaya kepunahan.-----

2. Menjadikan Kampung Adat Balimbing sebagai salah satu-----

tempat study budaya lokal, dengan mengadakan seminar-----

seminar dan pelatihan adat budaya Minangkabau -----

3. Mengupayakan agar warga Kampung Adat Balimbing serta

membubuhkan/mendokumentasikan cerita sejarah, objek atau

situs yang berkaitan peningkatan atau warisan leluhur.-----



PENUTUP

Pasal 29

1. Ketua dan setiap anggota pembina, badan pengurus dan pengurus harian serta segenap karyawan komunitas terikat pada dan wajib mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku, ketentuan-----ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, serta keputusan-keputusan---yang diambil secara sah dalam rapat pembina, maupun badan pengurus-----
2. Segala hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, peraturan komunitas lainnya dan ketentuan badan pengurus sepanjang tidak-----bertentangan dengan Anggaran Dasar ini serta undang-undang---tentang komunitas.-----
3. Menyimpang dari ketentuan pasal-pasal mengenai pengangkatan Pembina, pengurus dan pengawas, maka untuk pertama kalinya susunan para anggota pembina, pengurus dan pengawas adalah sebagai berikut :-----
 - A. PEMBINA : Tuan **Profesor.Doctor.Haji.HERWANDI, ---**
| **Magister.Hu**-----
 - B. PENGAWAS : Tuan **JULFATRIAL, Datuk Mantiko**-----
| **Dubalang.**-----
 - C. PENGURUS
 1. Ketua : Tuan **SYOFYAN, Datuk Rajo Mangkuto.**---
 2. Wakil Ketua : Tuan **J. Datuk Pono Sati.**-----
 3. Sekretaris : Tuan **ARLIANOSKY, Datuk Rajo Pahlawan**
| **Sarjana Pendidikan.**-----
 4. Bendahara : Tuan **ABDURRAHMAN, Datuk Bagindo** ---
| **Basa.**-----

- Struktur Komunitas akan ditetapkan dan diangkat, kemudian oleh badan pengurus dengan surat keputusan komunitas -----
Pengangkatan-pengangkatan mana menurut para penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dan harus diperkuat dalam rapat pleno lembaga pertama yang akan dating-----



-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan diadakan serta ditandatangani di-----
Batusangkar, pada hari dan tanggal serta pukul tersebut dalam kepala
akta ini dengan dihadiri oleh Nona **NILA FEBRINA**, umur 27 tahun
(lahir tanggal 26 Februari 1988), Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1304046602880007 dan Nyonya **DINA NOFRIZA**, umur 25
tahun (lahir tanggal 14 Oktober 1990), Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor: 1304045410900002;-----
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, Keduanya Warga Negara Indonesia
dan bertempat tinggal di Batusangkar, sebagai saksi-saksi-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para ----
- Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari
jempol kanan / kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk-----
keperluan akta ini, demikian sesuai undang-undang jabatan Notaris atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris-----
- Dilaksanakan dengan tanpa adanya perubahan-----
- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan seksama-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya-----

NOTARIS DI BATUSANGKAR

